



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TENGGARONG

**PEDOMAN PERATURAN AKADEMIK
(PPA)**

**TIM REVISI PEDOMAN PERATURAN AKADEMIK (PPA)
STIE TENGGARONG**

Pelindung	: Ir. H. Awang Yacoub L, MM., M.Si	(Ketua Yayasan Ketopong)
Penasehat	: Ilham, SE., MM	(Sekretaris Yayasan Ketopong)
Ketua	: Silvana Kardinar Wijayanti, B.A., M.M	(Ketua STIE Tenggarong)
Wakil Ketua	: Farida Aryani, SE, M.Si	(Wakil Ketua I STIE Tenggarong)
Sekretaris	: Ilham, SE., MM	(Wakil Ketua II STIE Tenggarong)
Wakil Sekretaris	: Muhammad Zainuddin, S.Pd, M.Pd	(Wakil Ketua III STIE Tenggarong)
Anggota	: Widya Hana Fahleti, SE., M.M	(Ketua Program Studi)
	Muhammad Yudi Indrawan, SE., ME	(Sekretaris Prodi)
	Muhammad Feri Admaja, SE	(Kepala Bagian Akademik)
	Fitriani Pomanto, SE	(Kabag. Keuangan & Kepegawaian)
	John Laurens Barus, SE	(Kepala Bagian Kemahasiswaan)
	Johansyah, SE., M.M	(Ketua LPPM)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dapat menyelesaikan revisi terhadap Pedoman Peraturan Akademik (PPA) STIE Tenggarong tahun 2008, diharapkan dari revisi ini dapat memberikan arah yang lebih jelas dalam rangka penyelenggaraan STIE Tenggarong di masa yang akan datang.

Revisi yang dilakukan ini telah mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, khususnya petunjuk dari Kopertis Wilayah XI Kalimantan, serta kondisi yang ada pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong.

Pedoman Peraturan Akademik (PPA) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong sendiri merupakan petunjuk bagi para mahasiswa, staf pengajar, dan staf administrasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong, dengan tujuan agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Pedoman Peraturan Akademik (PPA) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang telah disusun ini wajib diikuti serta ditaati oleh semua Civitas Akademika di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta sehingga Statuta dan Pedoman Peraturan Akademik (PPA) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong Tahun 2018 ini dapat diselesaikan, tidak lupa diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 30 Agustus 2021

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong
Ketua,

SILVANA KARDINAR WIJAYANTI, BA., M.M.

MUKADIMAH

"Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"

Bahwa penyelenggaraan pendidikan formal merupakan upaya untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berpengetahuan, berwawasan kebangsaan, memiliki kecakapan profesional, bermoral dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur dan berkeadilan berdasarkan tuntunan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia yang bermartabat, masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk turut berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Bahwa peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku mewajibkan setiap perguruan tinggi swasta untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional, sekaligus menjamin perwujudan ciri khas perguruan tinggi swasta dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Bahwa dengan kesadaran yang mendalam sebagai warga negara Indonesia, serta didorong oleh keinginan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, berilmupengetahuan dan bertanggungjawab terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Yayasan Ketopong Kutai Kartanegara mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara.

Dan sesuai dengan pertimbangan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara ke depan serta untuk mencapai tujuannya secara bertanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 177/D/O/2005 tentang Perubahan Yayasan/Badan Hukum Penyelenggara Dan Perpindahan Lokasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Masa Di Bandung Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Ketopong Di Tenggara Kalimantan Timur.

Maka diperlukan sebuah Statuta sebagai pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan dalam Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara.

VISI DAN MISI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TENGGARONG

VISI

Menjadikan perguruan tinggi yang mampu mengembangkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dibidangnya, berbudi luhur dan dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat diterima masyarakat global.

MISI

1. Menyelenggarakan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang menunjang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Menciptakan lulusan yang mampu beradaptasi dengan dunia kerja, memiliki integritas, kredibilitas dan kualitas keilmuan yang tinggi serta berakhlak mulia dan berjiwa wirausaha.
3. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, penelitian yang efisien dan efektif sehingga menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif.
4. Mengupayakan keterkaitan dan relevansi seluruh kegiatan akademis program pendidikan dalam rangka pembentukan manusia yang berbudi luhur.

**PEDOMAN PERATURAN AKADEMIK (PPA)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TENGGARONG**

**BAB I
PENGERTIAN UMUM**

Pasal 1

Pengertian-Pengertian

Dalam Pedoman Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Akademik (PA) adalah panduan dalam pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dalam sebagian atau suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu sesuai dengan program pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara.
2. Sekolah Tinggi yang dimaksud adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara yaitu lembaga yang mengemban tugas dari fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam usaha berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang pendidikan tinggi.
3. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
4. Sistem Kredit Semestar adalah suatu penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan.
5. Satuan Kredit Semester disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan 1 – 2 jam kegiatan mandiri.
6. Indeks Prestasi atau disingkat dengan IP adalah nilai yang diperoleh mahasiswa pada semester bersangkutan yang besarnya antara 0 sampai 4 yang menunjukkan prestasi pada suatu semester.
7. Indeks Prestasi Kumulatif atau disingkat dengan IPK adalah kumulatif IP dihitung mulai semester pertama sampai semester terakhir untuk semua mata kuliah yang telah diperoleh.
8. Program studi adalah kesatuan program akademik yang dinyatakan dalam kurikulum berupa sejumlah kegiatan akademik dengan perincian tentang tujuan, proses belajar mengajar dan lama studi untuk mencapai persyaratan pada suatu jenjang pendidikan.
9. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar diperguruan tinggi. Kurikulum Pendidikan Tinggi terdiri atas Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional.
10. Kurikulum Inti adalah kurikulum yang berlaku didalam suatu perguruan tinggi untuk masing-masing program studi, dan terdiri atas sejumlah mata kuliah yang ditetapkan sebagai sasaran program studi tersebut.
11. Kurikulum Institusional adalah kurikulum yang berlaku didalam suatu perguruan tinggi untuk masing-masing program studi, dan terdiri atas sejumlah mata kuliah yang ditetapkan sebagai sasaran program studi tersebut.
12. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
13. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
14. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan prilaku yang diperlihatkan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
15. Kelompok Mata Kuliah Prilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan prilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
16. Kelompok Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
17. Mata Kuliah Pre-Rekuisit adalah mata kuliah yang dipersyaratkan untuk ditempuh terlebih dahulu dengan nilai mutu minimal D sebelum menempuh mata kuliah dipersyaratkan.
18. Pertemuan Kelas adalah kegiatan tatap muka antara tenaga pengajar dengan mahasiswa sebagai salah satu bentuk proses belajar mengajar yang dilakukan secara terjadwal.
19. Praktikum adalah salah satu bentuk proses belajar mengajar dilaboratorium/lapangan yang bertujuan untuk melatih, menghayati, dan memahami kebulatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
20. Praktek Lapangan adalah salah satu cara dari proses belajar mengajar yang tidak dapat dilaksanakan dalam pertemuan dikelas.
21. Tugas Kerja merupakan suatu proses belajar mengajar yang ditugaskan tenaga pengajar kepada mahasiswa baik perorangan maupun kelompok sebagai upaya untuk melatih, menghayati, dan memahami suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
22. Seminar merupakan kegiatan akademik dalam rangka untuk melatih mahasiswa didalam mengemukakan serta mempertahankan suatu masalah secara ilmiah dan untuk mengembangkan etika ilmu pengetahuan.
23. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah salah satu dari evaluasi keberhasilan mahasiswa yang dilakukan setelah pertemuan kelas dilaksanakan sebanyak 6-8 kali dalam setiap semester yang berjalan.
24. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah salah satu hasil evaluasi keberhasilan mahasiswa yang dilakukan setelah masa kuliah dalam satu semester (minimal 12 kali pertemuan kelas) telah berakhir.

25. Ujian Tugas (UT) adalah evaluasi atas tugas yang diberikan oleh tenaga pengajar kepada mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok.
26. Ujian Koperhensif adalah ujian kemampuan memahami dan menguasai berbagai mata kuliah terkait dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu.
27. Penelitian adalah kegiatan akademik dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
28. Pimpinan Sekolah Tinggi adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara.
29. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan mempunyai Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) pada suatu program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara.
30. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa yang pindah baik dalam/antar perguruan Tinggi dalam Kopertis Wilayah XI Kalimantan di Banjarmasin sendiri maupun antar Kopertis.

BAB II TUJUAN PEDOMAN PERATURAN AKADEMIK

Pasal 2 Tujuan Umum

Tujuan umum dari Pedoman Peraturan Akademik adalah untuk mengatur pelaksanaan Sistem Kredit Semester, yaitu suatu sistem pendidikan yang memungkinkan perlanjutan program pendidikan secara bervariasi dan fleksibel, sehingga memberikan kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program studi pada suatu jenjang pendidikan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara.

Pasal 3 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus Sistem Kredit Semester adalah untuk :

1. Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat.
3. Mempermudah penyelesaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Mempertinggi obyektifitas sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa.

Pasal 4 Pendidikan Akademik dan Profesi

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana pasal 2 dan 3 diatas, maka program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan profesi.
2. Pendidikan akademik menggunakan peningkatan mutu dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu.
3. Pendidikan profesi mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan dari ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu.

BAB III KETENTUAN DASAR

Pasal 5 Sekolah Tinggi

1. Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara saat ini baru terdiri atas 1 Program Studi yaitu Manajemen.
2. Sekolah Tinggi adalah unsur pelaksana pendidikan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu untuk jenjang program pendidikan sarjana, serta melaksanakan penelitian, pengabdian pada masyarakat, pembinaan civitas akademik dan pelayanan administrasi.

Pasal 6 Bagian Akademik, Bagian Umum dan Bagian Kemahasiswaan

Bagian Akademik, Bagian Umum dan Bagian Kemahasiswaan merupakan pelayanan administrasi di bidang akademik, Umum dan kemahasiswaan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara.

Pasal 7 Program Studi

1. Program Studi adalah program pendidikan dalam bidang tertentu yang dilaksanakan di masing-masing Program Studi yang terdapat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara.
2. Program Studi yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara saat ini adalah Manajemen.

Pasal 8 Jenjang dan Sasaran Program Pendidikan

1. Jenjang Program Pendidikan merupakan kualifikasi kelompok akademik dan profesi berupa jenjang Sarjana (S1).
2. Sasaran jenjang Program Pendidikan Sarjana (S1) adalah menghasilkan tenaga yang mempunyai kemampuan akademik dalam bidang studi tertentu.

Pasal 9

Materi Pendidikan

1. Materi pendidikan disusun berdasarkan hasil konsorsium ilmu-ilmu yang bersangkutan yang dijabarkan dalam bentuk silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang disusun dalam setiap semester yang sedang berjalan.
2. Materi pendidikan disampaikan dalam bentuk kuliah, praktikum, praktek lapangan, diskusi dan seminar.

Pasal 10

Tujuan dan Materi Kuliah

1. Tujuan materi kuliah dinyatakan dalam sinopsis yang dirinci dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP).
2. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) disusun oleh tenaga pengajar dalam program studi yang ada pada masing-masing Program Studi dan disetujui/disahkan oleh Ketua Program Studi.
3. Mata Kuliah disusun dan dikembangkan oleh program studi dalam suatu Program Studi.
4. Penambahan, penghapusan, penggabungan dan pemecahan mata kuliah dalam suatu Program Studi harus ditetapkan oleh Ketua STIE Tenggarong dan disahkan oleh Koordinator Kopertis.
5. Perubahan susunan mata kuliah dari suatu Program Studi diadakan paling cepat sesudah satu tahun pelaksanaan keputusan ayat 2 diatas.

Pasal 11

Jumlah Mahasiswa/Kelas

Perhitungan jumlah mahasiswa dalam 1(satu) kelas sebanyak 30 orang, dan bila jumlah mahasiswa yang menempuh suatu mata kuliah lebih dari 30 orang maka perhitungannya adalah kelipatan dari 30 ditambah satu kelas apabila ada kelebihan kelipatan.

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 12

Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong dilakukan menjelang awal Tahun Akademik dan ditentukan berdasarkan pada peraturan dan undang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Syarat-Syarat Penerimaan

Calon mahasiswa yang dapat diterima untuk mengikuti jenjang program pendidikan sarjana dan diploma, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah lulus persyaratan dan ujian seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan oleh Ketua STIE Tenggarong.
- b. Datang mendaftarkan diri pada tempat dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- c. Mengisi formulir pendaftaran sebagai mahasiswa dan formulir.
- d. Menyerahkan salinan Ijazah SLTA dan yang sederajat rangkap 2 (dua) yang telah disahkan dan jika diminta ijazah aslinya dapat ditunjukkan.
- e. Menyerahkan pas foto terbaru dengan posisi tegak menghadap kemuka berukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- f. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 (dua) lembar.
- g. Menyerahkan foto copy Akte Kelahiran sebanyak 2 (dua) lembar.
- h. Membayar Biaya Perkuliahan dan Sumbangan Pemeliharaan Bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Yayasan Ketopong Tenggarong.
- i. Bersedia dikeluarkan apabila ternyata tidak memenuhi jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) atau Indeks Prestasi tertentu atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong.
- j. Bersedia menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku serta tidak melibatkan diri dalam pelanggaran tindak pidana, baik dalam maupun luar kampus selama dalam proses pendidikan.
- k. Apabila melanggar ketentuan diatas akan dikeluarkan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong.

Pasal 14

Mahasiswa Pindahan

1. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang pindah :
 - a. Antar program studi pada program studi yang sama.
 - b. Antar program studi pada program studi yang berbeda.
2. Dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang sama status akreditasinya atau lebih tinggi, tetapi bukan mahasiswa drop out (DO).
3. Mahasiswa pindah sebagaimana poin 2 (dua) diatas, harus mengajukan permohonan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong, dengan melampirkan :
 - a. Transkrip dari Perguruan Tinggi Asal.
 - b. Surat keterangan dari Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan bidangnya, mengenai status kemahasiswaan dan data pribadi mahasiswa yang bersangkutan.
 - c. Jumlah SKS yang diakui dan Penempatan semester pada program studi yang dituju yang ditunjukkan oleh SK Konversi Nilai oleh Ketua Program Studi yang dituju.
4. Mahasiswa pindah dinyatakan sah setelah mendapat izin dan ditetapkan oleh Kopertis/Kopertais Wilayah XI bagi program studi yang belum terakreditasi.
5. Mahasiswa pindah harus mengikuti persyaratan kurikulum yang berlaku pada program studi yang bersangkutan.
6. Pindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain, dapat dilakukan pada awal semester pada setiap tahun akademik.

7. Masa studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi asal, tetap diperhitungkan sebagai bagian dari masa studi yang waktunya berkisar antara 4-7 tahun.

Pasal 15

Nomor Registrasi Mahasiswa

1. Mahasiswa yang terdaftar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara diberi satu buah Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) sesuai dengan Program Studi, Nomor Urut pada Program Studi bersangkutan dan tercantum di dalam Kartu Mahasiswa (KTM).
2. NPM di atas dilaporkan ke KOPERTIS Wil. XI Kalimantan bersamaan dengan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) untuk memperoleh Nomor Induk Mahasiswa Nasional.

Pasal 16

Pendaftaran Ulang (Herregistrasi)

1. Pada setiap awal semester pada Tahun Akademik berjalan, mahasiswa harus mendaftarkan diri kembali (herregistrasi) pada Bagian Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara, dan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) tiap semester pada masing-masing program studi.
2. Kegiatan herregistrasi dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan pada setiap awal semester.
3. Mahasiswa yang telah melakukan herregistrasi akan diberikan Kartu Mahasiswa (KTM) yang berlaku untuk satu tahun akademik.
4. Mahasiswa yang lalai melakukan her-registrasi akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan atau tidak dicatat sebagai mahasiswa aktif serta tetap diperhitungkan masa studinya.
5. Mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi selama 2 semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara.

Pasal 17

Cuti Akademik

1. Seseorang mahasiswa yang terdaftar secara sah pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara dapat menghentikan masa belajarnya untuk sementara waktu dengan alasan-alasan yang sah.
2. Alasan-alasan tersebut harus disertai dengan surat keterangan atau bukti-bukti lain dari yang berwenang dan dapat diterima oleh Ketua Program Studi, selanjutnya diusulkan kepada Ketua STIE Tenggara dengan tembusan kepada Ketua Program Studi untuk mendapatkan persetujuan.
3. Cuti Akademik dapat diambil setelah mahasiswa mengikuti minimal 2 (dua) semester awal.
4. Jangka waktu akumulasi cuti akademik selama masa studi maksimal 4 (empat) semester selama masa studi.
5. Bagi mahasiswa yang memperoleh cuti akademik, wajib mendaftar ulang (herregistrasi) setiap awal semester.
6. Bagi mahasiswa yang telah selesai menjalani cuti akademik, wajib mendaftar kembali agar dapat mengikuti proses belajar mengajar sebagaimana mestinya.
7. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam perhitungan lama waktu studi.

Pasal 18

Sanksi Akademik

1. Sanksi akademik adalah kriteria kualifikasi akademik bagi mahasiswa yang sedang mengikuti proses pendidikan.
2. Sanksi akademik dilaksanakan tiap akhir tahun akademik setelah dilakukan evaluasi.
3. Kriteria dan pelaksanaan sanksi akademik ditetapkan oleh Ketua STIE Tenggara atas usulan Ketua Program Studi dengan memperhatikan IP, IPK, lama studi dan nilai mata kuliah dari mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 19

Sarana Pendidikan

1. Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan mahasiswa disediakan berbagai sarana dan fasilitas pendidikan antara lain perpustakaan, laboratorium, dan ruang perkuliahan.
2. Mahasiswa yang terdaftar berhak untuk mendapat atau menggunakan sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara.
3. Setiap mahasiswa wajib menjaga dan memelihara sarana pendidikan dan fasilitas pendidikan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara.
4. Mahasiswa yang merusak atau menghilangkan sarana dan fasilitas yang ada wajib mengganti sarana dan fasilitas yang rusak atau yang dihilangkan tersebut.
5. Tata tertib penggunaan sarana dan fasilitas pendidikan ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara.

BAB V

**BIAYA PERKULIAHAN, SUMBANGAN PEMELIHARAAN BANGUNAN,
DAN BIAYA LAIN-LAIN**

Pasal 20

Biaya Perkuliahan, Sumbangan Pemeliharaan Bangunan dan Biaya Lain-Lain

1. Untuk dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara, setiap mahasiswa diwajibkan membayar Biaya Perkuliahan dan Sumbangan Pemeliharaan Bangunan serta biaya lain-lain yang sejenis dan besarnya ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Ketopong.
2. Khusus mengenai Sumbangan Pemeliharaan Bangunan dibebankan kepada mahasiswa 1 (satu) kali selama mahasiswa tersebut mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara.
3. Besarnya Biaya Perkuliahan yang telah ditetapkan untuk setiap semester dibayar secara bertahap dimana pembayaran dilakukan setiap awal bulan pada semester yang berjalan.

4. Mahasiswa yang terlambat membayar Biaya Perkuliahan sebagaimana ditetapkan, dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan oleh Yayasan Ketopong.
5. Mahasiswa yang terlambat membayar Biaya Perkuliahan pada masa denda tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan.
6. Tunggakan pembayaran Biaya Perkuliahan pada semester sebelumnya harus dibayar lunas terlebih dahulu sebelum membayar Biaya Perkuliahan pada semester berikutnya.
7. Mahasiswa yang tidak membayar Biaya Perkuliahan berturut-turut selama 1 (satu) tahun akademik tidak diperkenankan lagi untuk mendaftar ulang sebagai mahasiswa dan yang bersangkutan dikeluarkan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong.
8. Formulir pembayaran Biaya Perkuliahan dan Sumbangan Pemeliharaan Bangunan dapat diambil pada Bagian Umum, Keuangan & Kepegawaian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong.
9. Pembayaran Biaya Perkuliahan dan Sumbangan Pemeliharaan Bangunan dilakukan pada Bagian Umum, Keuangan & Kepegawaian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong dan membawa formulir tanda pembayaran Biaya Perkuliahan dan Sumbangan Pemeliharaan Bangunan yang telah ditetapkan oleh Bagian Umum, Keuangan & Kepegawaian.
10. Mekanisme dan administrasi keuangan Biaya Perkuliahan dan Sumbangan Pemeliharaan Bangunan diatur bersama oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong dan Yayasan Ketopong Tenggarong.

Pasal 21

Biaya Lain-Lain

1. Biaya lain-lain meliputi Biaya Pendaftaran, Daftar Ulang, PK2MB, Almamater, Pedoman Peraturan Akademik (PPA), Anggota Perpustakaan, Kartu Mahasiswa, Ujian Semester, Praktikum, Wisuda, dan biaya lainnya ketentuan akan ditentukan kemudian.
2. Biaya bimbingan dan administrasi ujian skripsi pembayarannya dilakukan di Bagian Umum, Keuangan & Kepegawaian.
3. Besarnya biaya dari poin 1 dan 2 diatas, ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong.

BAB VI

RENCANA STUDI MAHASISWA

Pasal 22

Kartu Rencana Sudi

1. Formulir Kartu Rencana Studi (KRS) disediakan dan diambil pada Bagian Akademik.
2. Kartu Rencana Sudi (KRS) diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan Dosen Wali, mengenai mata kuliah yang diambil dalam suatu semester.
3. Dalam memberi pertimbangan mengenai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, penasehat akademik harus memperhatikan kemampuan mahasiswa yang diasuh dengan melihat indeks prestasi yang dicapai pada semester sebelumnya.
4. Kartu Rencana Studi (KRS) ditandatangani oleh Dosen Wali.
5. Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah ditandatangani oleh Dosen Wali tersebut, diserahkan kepada Dosen Wali, Bagian Akademik dan arsip mahasiswa.
6. Atas dasar KRS tersebut, Program Studi menyusun daftar nama-nama peserta suatu mata kuliah dan daftar tersebut disampaikan kepada tenaga pengajar pembina mata kuliah tersebut.

Pasal 23

Perubahan Mata Kuliah

1. Perubahan mata kuliah yang diambil pada saat perkuliahan dalam suatu semester yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan izin Dosen Wali.
2. Perubahan mata kuliah tersebut paling lambat 1 bulan sesudah kuliah berlangsung, menurut jadwal kuliah sebagaimana tercantum dalam kalender akademik.
3. Perubahan mata kuliah pada KRS, dilakukan dengan mengisi formulir perubahan mata kuliah rangkap 4 yang telah tersedia di Bagian Akademik.
4. Formulir perubahan mata kuliah yang telah diisi harus ditandatangani oleh Dosen Wali dan selanjutnya diserahkan kepada Bagian Akademik dan mahasiswa yang bersangkutan.
5. Bagian Akademik memperbaiki daftar nama-nama mahasiswa peserta sesuatu mata kuliah sesuai dengan perubahan-perubahan tersebut.

Pasal 24

Dosen Wali

1. Untuk kelancaran studi seseorang mahasiswa, Ketua STIE Tenggarong bersama Wakil Ketua I Bagian Akademik menunjukkan Dosen Wali dari tenaga pengajar tetap.
2. Dosen Wali adalah tenaga pengajar tetap pada masing-masing program studi yang ditunjuk untuk memberi nasehat bagi kelancaran studi mahasiswa.
3. Dosen Wali diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIE Tenggarong atas persetujuan Ketua Program Studi.
4. Seorang Dosen Wali dapat mengasuh mahasiswa untuk satu angkatan.
5. Seorang Dosen Wali bertugas mengasuh mahasiswa secara berkesinambungan, kecuali bilamana diperlukan penggantian dalam masa tersebut.

Pasal 25

Tugas dan Tanggungjawab

Dosen Wali

1. Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara belajar yang baik dalam menyelesaikan studi.

2. Memberikan penjelasan dan petunjuk kepada mahasiswa tentang program studi yang diikutinya.
3. Memberikan nasehat dan membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studinya memilih mata kuliah yang tepat sesuai dengan kemampuan dan indeks prestasinya, serta minat, bakat dan tujuan pendidikan.
4. Memberi pengertian dan pengarahan kepada mahasiswa yang berprestasi rendah.
5. Meneliti sebab-sebab dan memberikan persetujuan atas perubahan rencana studi mahasiswa.
6. Menyimpan secara rahasia data mahasiswa yang diasuhnya.
7. Memberikan laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang diasuh bilamana diperlukan.
8. Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa dikampus.
9. Mengikuti dan memperhatikan segala aspek perilaku mahasiswa yang diasuhnya.

Pasal 26

Hak dan Kewajiban Mahasiswa
Terhadap Dosen Wali

1. Berkonsultasi bilamana dipandang perlu untuk melaporkan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan studi.
2. Wajib berkonsultasi secara periodik dalam menyusun rencana studi dan mengesahkannya.
3. Mentaati saran-saran dan nasehat yang diberikan oleh Dosen Wali.

BAB VII

KURIKULUM DAN MATA KULIAH

Pasal 27

Jenis Kurikulum

1. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas :
 - a. Kurikulu inti.
 - b. Kurikulum Institusional.
2. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
3. Kurikulum inti terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang dirincikan tujuan pendidikan dalam bentuk perincian ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
4. Kurikulu institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.
5. Kurikulum inti program sarjana dan program diploma terdiri dari
 - a. Kelompok MPK
 - b. Kelompok MKK
 - c. Kelompok MKB
 - d. Kelompok MPB
 - e. Kelompok MBB
6. Kurikulum inti program sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkisar antara 40% - 80% dari jumlah SKS kurikulum program sarjana.

Pasal 28

Jenis Mata Kuliah

1. Mata kuliah-mata kuliah di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara ditetapkan oleh Ketua Program Studi dan disahkan oleh Ketua STIE Tenggara serta persetujuan dari Kopertis/Kopertais Wilayah XI bagi program studi yang belum terakreditasi dan persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional bagi program studi yang sudah terakreditasi.
2. Setiap mata kuliah dapat diselenggarakan dalam bentuk pertemuan kelas (perkuliahan), diskusi, praktikum laboratorium, kerja lapangan, kerja klinik atau tugas akademik lainnya yang diberikan tenaga pengajar.
3. Mata kuliah diasuh dan dikembangkan oleh tenaga pengajar dan program studi yang ada dimasing-masing program studi.
4. Penambahan, penghapusan, penggabungan dan pemecahan suatu mata kuliah oleh masing-masing program studi ditetapkan oleh Ketua Program Studi masing-masing program studi atas persetujuan Ketua STIE Tenggara untuk program studi yang sudah terakreditasi dan ditambah pengesahan oleh Koordinator Kopertis/Kopertais bagi program studi yang belum terakreditasi.
5. Perubahan susunan mata kuliah dari suatu program studi diadakan paling cepat sesudah satu tahun pelaksanaan keputusan ayat 4 diatas.
6. Mata Kuliah Pre-Rekuisit adalah mata kuliah D sebelum menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan.
7. Kurikulum institusional program sarjana dan diploma terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari :
 - a. Kelompok MPK terdiri dari atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti.
 - b. Kelompok MKK terdiri dari atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
 - c. Kelompok MKB terdiri dari atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya dimasyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.

- d. Kelompok MPB yang terdiri dari atas mata kuliah yang relevan bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimasyarakat untuk setiap program studi.
 - e. Kelompok yang terdiri dari atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan dimasyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.
8. Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
 9. Dalam kelompok MPK secara institusional dapat termasuk Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Filsafat Ilmu, Olah Raga dan sebagainya.
 10. Daftar Mata Kuliah berdasarkan semester, adalah sebagai berikut :

Semester	No.	Komponen Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
I	1	MPK	MU11011	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN	3
	2	MPK	MU11032	ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR	3
	3	MKK	MJ11013	PENGANTAR EKONOMI MIKRO	3
	4	MKK	MJ11024	PENGANTAR EKONOMI MAKRO	3
	5	MKK	MJ11035	PENGANTAR BISNIS	3
	6	MKK	AK11016	PENGANTAR AKUNTANSI 1	3
	7	MKK	MU11067	BAHASA INDONESIA	3
			<i>Jumlah</i>		21
II	1	MPK	MU12021	PENDIDIKAN AGAMA	3
	2	MKK	MJ12042	PENGANTAR MANAJEMEN	3
	3	MKK	AK12023	PENGANTAR AKUNTANSI 2	3
	4	MKK	MU12044	BAHASA INGGRIS 1	3
	5	MKK	MJ12055	MATEMATIKA BISNIS	3
	6	MKB	MJ12116	TEORI EKONOMI MIKRO	3
	7	MPB	MJ12407	BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA	3
	8	MKK	MJ12108	PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN	3
			<i>Jumlah</i>		24
III	1	MBB	MJ23251	ASPEK HUKUM DALAM BISNIS	3
	2	MKK	MJ23082	STATISTIK 1	3
	3	MKK	MJ23123	TEORI EKONOMI MAKRO	3
	4	MKB	MJ23144	MANAJEMEN PEMASARAN 1	3
	5	MKB	MJ23235	EKONOMI MANAJERIAL	3
	6	MKK	MU23056	BAHASA INGGRIS 2	3
	7	MPB	MJ23387	EKONOMI INTERNASIONAL	3
	8	MKK	MJ23068	PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER	3
			<i>Jumlah</i>		24
IV	1	MPB	MJ24391	MANAJEMEN INVESTASI	3
	2	MKB	AK24032	AKUNTANSI BIAYA	3
	3	MKB	MJ24153	MANAJEMEN PEMASARAN 2	3
	4	MPB	MJ24364	PEREKONOMIAN INDONESIA	3
	5	MKB	AK24055	MANAJEMEN KEUANGAN	3
	6	MKK	MJ24096	STATISTIK 2	3
	7	MBB	MJ24267	ETIKA BISNIS	3
			<i>Jumlah</i>		21
V	1	MKB	MJ35131	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	3
	2	MKB	AK35042	AKUNTANSI MANAJEMEN	3
	3	MKB	MJ35163	MANAJEMEN OPERASI	3
	4	MKB	MJ35194	PENGANGGARAN PERUSAHAAN	3
	5	MKB	MJ35205	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	3
	6	MBB	MJ35286	TEKNIK PROYEKSI BISNIS	3
	7	MBB	MJ35307	MANAJEMEN KOPERASI	3
			<i>Jumlah</i>		21

Semester	No.	Komponen Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
VI	1	MKK	MJ36411	METODOLOGI PENELITIAN	3
	2	MBB	MJ36292	MANAJEMEN PERBANKAN	3
	3	MKB	MJ36183	RISET OPERASI	3
	4	MPB	MJ36374	PERILAKU KEORGANISASIAN	3
	5	MKB	MJ36245	TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN	3
	6	MBB	MJ36276	KOMUNIKASI BISNIS	3
	7	MPB	MJ36357	KEWIRAUSAHAAN (ENTREPRENEURSHIP)	3
			<i>Jumlah</i>		21
VII	1	MKB	MJ47171	MANAJEMEN STRATEGIK	3
	2	MKB	MJ47212	STUDI KELAYAKAN BISNIS	3
	3	MKB	MJ47223	MANAJEMEN RESIKO BISNIS	3
	4	MBB	MJ47314	SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN	3
	5	MBB	MJ47325	SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN	3
	6	MBB	MJ47336	SEMINAR MANAJEMEN OPERASIONAL	3
	7	MBB	MJ47347	SEMINAR MANAJEMEN SDM	3
			<i>Jumlah</i>		21
VIII	1	MPB	MU48082	SKRIPSI	6
			<i>Jumlah</i>		6

Pasal 29

Kuliah Kerja Usaha

1. Kuliah Kerja Usaha atau disingkat dengan KKU adalah suatu kegiatan intrakurikuler mahasiswa dilapangan yang relevan dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. KKU dapat dikelompokkan kedalam Mata Kuliah Wajib atau Mata Kuliah pilihan tergantung pada kondisi Program Studi masing-masing.
3. KKU adalah tugas akademik hanya untuk mahasiswa S1 dengan bobot kredit 2-4 SKS.
4. Tempat, jadwal, program dan keikutsertaan mahasiswa dalam KKU ditentukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggara.

BAB VIII

**TATA TERTIB PELAKSANAAN
KEGIATAN AKADEMIK**

Pasal 30

Tata Tertib Kuliah dan Praktikum

1. Pelaksanaan kuliah dan praktikum serta kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan program pendidikan dilakukan sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan Sekolah Tinggi.
2. Pelaksanaan kuliah dan praktikum diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.
3. Perubahan atas jadwal kuliah dan praktikum terlebih dahulu harus dapat persetujuan Ketua Program Studi.
4. Mahasiswa dan dosen harus hadir ditempat kuliah dan praktikum dengan kegiatan pendidikan lainnya paling lambat 15 menit sebelum kegiatan tersebut dimulai.
5. Setiap mahasiswa wajib mengisi daftar hadir pada setiap kegiatan pendidikan lainnya.
6. Mahasiswa dan dosen dilarang merokok selama mengikuti kegiatan pendidikan, baik diruangan kuliah maupun ruangan laboratorium.
7. Mahasiswa dan dosen diharuskan memakai sepatu dan pakain sopan serta tidak diperkenankan memakai kaos tanpa kerah (kaos oblong) selama mengikuti kuliah dan praktikum.
8. Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan kelas (kuliah) sekurang-kurangnya 80% (persen) dari jumlah pertemuan kelas yang diwajibkan dan sekurang-kurangnya 80% (persen) untuk kegiatan praktikum.
9. Mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan ayat 8 diatas tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian semester.
10. Seseorang mahasiswa hanya boleh mendaftar dan mengikuti program pada 1 (satu) program studi disuatu Program Studi pada waktu yang sama.

Pasal 31

**Tata Tertib Tugas Karya dan
Praktek Lapangan**

1. Tugas karya yang diberikan tenaga pengajar kepada mahasiswa dalam rangka untuk melengkapi materi perkuliahan yang diberikan wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut.
2. Praktek Lapangan merupakan pelengkapan perkuliahan agar mahasiswa dapat lebih memahami materi yang diberikan.
3. Bentuk dari praktek lapangan antara lain, kuliah, diskusi, dan praktikum.

Pasal 32

Tugas Tenaga Pengajar dan Asisten

1. Tenaga pengajar mempunyai kewenangan untuk mengajar dan bertanggung jawab penuh terhadap suatu mata kuliah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Program Studi dengan memperhatikan kewenangan akademik sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Setiap tenaga pengajar dan asisten wajib menjadi panutan/teladan bai dalam kegiatan akademik maupun non akademik.
3. Setiap tenaga pengajar dan asisten yang membina suatu mata kuliah berkewajiban untuk menyusun Satuan Acara Perkuliahan dari suatu mata kuliah yang dibinannya.
4. Pelaksanaan kuliah/pertemuan kelas diselenggarakan berdasarkan atas kalender akademik yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi dan jadwal kuliah sebagaimana yang ditetapkan oleh Program Studi.
5. Minimal 1 (satu) bulan sebelum kuliah diselenggarakan setiap tenaga pengajar dan asisten wajib menyerahkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan Silabus dari mata kuliah yang dibinannya kepada Program Studi dan Bidang Administrasi Akademik serta kepada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tersebut pada saat pertama kali perkuliahan diselenggarakan.
6. Setiap tenaga pengajar dan asisten wajib memberikan materi perkuliahan sebagaimana yang direncanakan dalam SAP minimal 80% dari rencana perkuliahan yang telah ditetapkan.
7. Apabila dalam suatu semester yang berjalan pertemuan kelas dari suatu mata kuliah yang diasuh oleh tenaga pengajar dan asisten yang bersangkutan tidak mencapai jumlah minimal pertemuan kelas yang dipersyaratkan maka mata kuliah tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diujikan.
8. Bagian tenaga pengajar dari asisten yang tidak dapat memenuhi tugas sebagaimana ayat 7 diatas, maka Ketua Program Studi dapat mempertimbangkan untuk mengalihkan pembinaan mata kuliah tersebut kepada tenaga pengajar dan asisten lain yang dipandang mampu.
9. Setiap tenaga pengajar dan asisten berkewajiban untuk mengisi daftar hadir dalam setiap pertemuan kelas yang diselenggarakan.

BAB IX PELAKSANAAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)

Pasal 33 Semester

1. Satu tahun akademik pada dasarnya dibagi atas dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap. Setiap semester terdiri atas minimal 16 minggu kuliah efektif.
2. Semester ganjil dimulai pada bulan September sampai dengan Januari dan semester genap dimulai pada bulan Maret sampai dengan Juli.
3. Pada setiap semester tiap Program Studi menawarkan sejumlah mata kuliah untuk setiap program studi yang dapat dipedomani oleh setiap mahasiswa dalam mengisi Kartu Rencana Studi.
4. Satu semester adalah setara dengan 18 minggu kegiatan akademik yang meliputi 16 kali pertemuan atau kegiatan pendidikan secara terstruktur dan efektif serta untuk kegiatan Minggu Tenang dan Ujian Semester.
5. Sejauh diperlukan dapat diselenggarakan suatu kegiatan Semester Pendek diantara 2 (dua) semester reguler yang ekuivalen dengan semester reguler sesuai dengan pengertian Sistem Kredit, dan persyaratan serta ketentuan pelaksanaan diatur dalam suatu Keputusan Ketua STIE Tenggarong .

Pasal 34 Satuan Kredit Semester (SKS)

1. Setiap mata kuliah diberikan nilai yang dinamakan nilai kredit.
2. Besar kecilnya nilai kredit ditentukan oleh besar kecilnya usaha penyelesaian tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, kerja lapangan dan tugas lainnya.
3. Nilai kredit perkuliahan untuk satu kredit semester (1 SKS) perkuliahan setara dengan :
 - a. Untuk Tenaga Pengajar/minggu
 - (1) 50 menit secara tatap muka dengan mahasiswa
 - (2) 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur
 - (3) 60 menit pengembangan materi perkuliahan
 - b. Untuk Mahasiswa/minggu
 - (1) 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan pengajar
 - (2) 60 menit kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh dosen
 - (3) 60 menit kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk mendalami, mempersiapkan dan belajar secara mandiri.

Pasal 35 Beban Satuan Kredit Semester (SKS)

1. Setiap mata kuliah atau tugas akademik lainnya yang terstruktur dan diberikan secara terjadwal dilengkapi dengan kode huruf, kode nomor dan diberi satuan bobot Satuan Kredit Semester (SKS) yang berkisar antara 2-4 SKS.
2. Satuan mata kuliah yang mempunyai bobot 3 SKS harus disajikan jalan pertemuan kelas sebanyak 3 x 50 menit/minggu.
3. Untuk mata kuliah harus dilengkapi dengan praktikum dan mempunyai bobot 3 SKS, maka untuk kegiatan kuliah diberikan bobot 2 SKS dan praktikum 1 SKS.
4. Praktikum dilaboratorium selama 120-180 menit/minggu selam 1 (satu) semester dihitung 1 SKS.
5. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) selama 4-5 jam/minggu dalam 1 (satu) semester diberi bobot 1 SKS
6. Setiap mahasiswa wajib mengambil sejumlah mata kuliah minimal 12 SKS/semester.
7. Untuk Semester Ganjil pada tahun akademik pertama, mahasiswa diperkenankan mengambil sejumlah mata kuliah sesuai dengan yang disajikan pada Semester Ganjil tersebut dengan beban SKS berkisar antara 18-20 SKS, sedangkan besar beban studi maksimal seorang mahasiswa pada setiap semester adalah 24 SKS.
8. Bobot kredir (SKS) yang dapat diambil oleh setiap mahasiswa untuk semester berikutnya berdasarkan atas Indeks Prestasi (IP) semester yang dicapainya pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut :

Indek Prestasi (IP) Semester	Maksimam Jumlah SKS Yang Dapat Diambil
< 1,50	12
1,50 sampai < 2,00	15
2,00 sampai < 2,50	18
2,50 sampai < 3,00	21
≥ 3,00	24

9. Besarnya Indeks Prestasi (IP) mahasiswa dalam setiap semester dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IP = \frac{\text{Jumlah Mutu}}{\text{Jumlah SKS Semester Bersangkutan}}$$

Mutu : Hasil perkalian dari Bobot Nilai dengan SKS mata kuliah yang bersangkutan

Bobot Nilai : A = 4, B = 3, B+ = 3,5, C = 2, C+ = 2,5, D = 1, E = 0

Contoh :

No.	Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot Nilai	Mutu
1	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN	3	A	4	12
2	ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR	3	B	3	9
3	PENGANTAR EKONOMI MIKRO	3	B	3	9
4	PENGANTAR EKONOMI MAKRO	3	C	2	6
5	PENGANTAR BISNIS	3	B	3	9
6	PENGANTAR AKUNTANSI 1	3	C	2	6
7	BAHASA INDONESIA	3	B	3	9
<i>Jumlah</i>		21			60

Maka : $IP = \frac{60}{21} = 2,86$

10. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan nilai bobot rata-rata dari sejumlah semester yang sudah diambil sampai semester yang terakhir dan dihitung sebagai rata-rata dari jumlah semua perkiraan nilai bobot satuan mata kuliah dengan bobot kredit matakuliah tersebut dibagi dengan jumlah kredit mata kuliah dari semua mata kuliah yang diambil mahasiswa sampai pada saat tertentu yang telah diperolehnya dan dihitung rata-ratanya. Besar Indeks Prestasi Kumulatif dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IP = \frac{\text{Jumlah Mutu}}{\text{Jumlah SKS Seluruh Semester}}$$

Mutu : Hasil perkalian dari Bobot Nilai dengan SKS mata kuliah yang bersangkutan

Bobot Nilai : A = 4, B+ = 3,5, B = 3, C+ = 2,5, C = 2, D = 1, E = 0

11. Setiap program studi pada jenjang pendidikan tertentu pada Program Studi mempunyai beban dan lama studi sebagai berikut :

S1	144 -160 SKS	dengan lama studi 8-14 semester
DIV	144 -160 SKS	dengan lama studi 8-14 semester
DIII	110 -120 SKS	dengan lama studi 6-10 semester
DII	80 - 90 SKS	dengan lama studi 4- 6 semester
D1	40 - 50 SKS	dengan lama studi 2- 4 semester
S2	35 - 50 SKS	dengan lama studi 4- 10 semester

BAB X PENILAIAN PRESTASI MAHASISWA

Pasal 36 Ujian Semester

Untuk menentukan prestasi yang dicapai mahasiswa didalam proses belajar mengajar dilakukan atas dasar hasil Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan Ujian Tugas lainnya.

Pasal 37 Ruang Lingkup Ujian

Ruang lingkup Ujian Semester sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi kegiatan perkuliahan, praktikum, tugas lapangan atau laporan tugas akhir dan tugas-tugas lain yang ditetapkan tenaga pengajar kepada mahasiswa.

Pasal 38

Jenis-Jenis Ujian Semester

1. Ujian Tengah Semester Utama diselenggarakan setelah 6-8 kali pertemuan kuliah.
2. Ujian Tengah Semester Kedua diselenggarakan setelah 12-14 kali pertemuan kuliah.
3. Ujian Akhir Semester diselenggarakan sesudah masa kuliah pada semester yang bersangkutan berakhir (16 kali/minggu pertemuan kuliah).
4. Ujian Tugas Lain yang ditetapkan oleh pengajar yang bersangkutan dengan sepengetahuan Ketua Program Studi.
5. Tenaga pengajar harus menyerahkan soal Ujian Akhir Semester ke Bagian Akademik paling lambat 1 (satu) minggu sebelum UAS dilaksanakan.

Pasal 39

Persyaratan UAS

1. Mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Akhir Semester (UAS) untuk suatu mata kuliah apabila mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan minimal 12 kali pertemuan dari jumlah perkuliahan untuk mata kuliah tersebut dan mengikuti praktikum (jika ada) minimal 80% dari keseluruhan acara praktikum.
2. Telah membayar/melunasi Biaya Perkuliahan untuk semester yang bersangkutan dan biaya lain yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi.

Pasal 40

Nilai Mata Kuliah

1. Setiap mata kuliah yang ditempuh oleh setiap matakuliah diberi nilai tertentu.
2. Komposisi nilai Ujian Tengah Semester pertama 20%, Ujian Tengah Semester kedua 30%, dan Ujian Akhir Semester 50% dari nilai normal yang diperolehnya dari setiap ujian suatu mata kuliah tersebut.
3. Apabila Ujian Tengah Semester hanya dilakukan 1 (satu) kali maka komposisi nilai Ujian Tengah Semester 40%, dan Ujian Akhir Semester 60% dari nilai nominal yang diperolehnya dari setiap ujian suatu mata kuliah tersebut.
4. Apabila suatu mata kuliah juga disajikan dalam bentuk praktikum atau tugas-tugas lain, komposisi nilai suatu mata kuliah akan diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.
5. Dalam suatu semester yang berjalan Ujian Akhir Semester untuk suatu mata kuliah hanya diselenggarakan 1 (satu) kali tanpa ada ujian ulangan.
6. Pekerjaan mahasiswa oleh tenaga pengajar suatu mata kuliah baik pada Ujian Tenaga Semester, Ujian Akhir Semester, dan tugas lainnya wajib diberi nilai dan dikembalikan pada mahasiswa.
7. Nilai suatu mata kuliah pada semester yang berjalan merupakan nilai gabungan dari nilai Ujian Tengah Semester, Ujian Tengah Semester dan Praktikum serta tugas lainnya (jika ada)
8. Nilai akhir dari suatu mata kuliah yang dicantumkan dalam Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA) oleh tenaga pengajar dibuat rangkap 4 (empat), setelah ditandatangani oleh pengajar yang bersangkutan, masing-masing diserahkan kepada :
 - a. Bidang Administrasi Akademik
 - b. Bidang Administrasi Kemahasiswaan dan Kerjasama.
 - c. Ketua Program Studi
 - d. Arsip tenaga pengajar yang bersangkutan.
9. Setelah nilai akhir mata kuliah dari suatu semester diserahkan sebagaimana ayat 8 diatas, tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk pengajar yang memberikan nilai tersebut.
10. Penyerahan nilai akhir mata kuliah paling lambat 2 (dua) minggu setelah masa Ujian Akhir Semester berakhir, jika terdapat keterlambatan pihak tenaga pengajar dalam menyerahkan nilai akhir maka pihak Program Studi akan mengatur dan menetapkan nilai mata kuliah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Nilai Ujian Akhir Semester memiliki rentangan nilai dari 10 – 100.
12. Pengolahan nilai nominal menjadi nilai huruf dan angka mutu dari setiap mata kuliah dilakukan oleh masing-masing Program Studi, demikian halnya dengan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
13. Program Studi wajib mengumumkan kepada mahasiswa tentang hasil/nilai akhir suatu mata kuliah.

Pasal 41

Bentuk-Bentuk Ujian

1. Ujian semester dilakukan dalam bentuk :
 - a. Tertulis
 - b. Lisan
 - c. Bentuk-bentuk lainnya
2. Ujian tertulis sebagaimana tersebut dalam ayat 1 diatas dapat berbentuk :
 - a. Esay, yaitu bentuk ujian yang jawabannya bersipat terbuka
 - b. Obyektif yaitu bentuk ujian yang jawabannya beberapa pilihan, antara lain terdiri dari :
 - (1) Pilihan ganda
 - (2) Pilihan salah benar
 - (3) Menjodohkan dan
 - (4) Melengkapi
3. Ujian lisan adalah berbentuk ujian yang dilakukan secara tatap muka/tanya jawab secara langsung antara tenaga pengajar dengan mahasiswa baik perorangan maupun kelompok.
4. Ujian dalam bentuk lain terdiri dari tugas-tugas yang ditentukan oleh tenaga pengajar pada mahasiswa bai keberupa ringkasan suatu literatur, membuat makalah/paper dan lain sebagainya.

Pasal 42
Ujian Susulan

1. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester tersebut tanpa alasan yang sah, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat diberikan ujian susulan.
2. Mahasiswa tersebut sebagaimana ayat 1 diatas wajib mengikuti perkuliahan dan praktikum serta tugas lain pada semester dimana mata kuliah tersebut disajikan.
3. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester tetap tidak mengikuti Ujian Akhir Semester secara terstruktur, karena sakit atau halangan lain dengan alasan yang sah dan dapat diterima oleh Ketua Program Studi, maka mahasiswa yang bersangkutan diperbolehkan menempuh Ujian Akhir Semester susulan yang waktunya ditentukan oleh Ketua Program Studi setelah dikonsultasikan dengan pengajar mata kuliah tersebut.
4. Seorang mahasiswa karena suatu alasan yang dapat diterima oleh pengajar suatu mata kuliah dan atas ijin Ketua Program Studi tidak dapat menyelesaikan tugas akademik pada waktunya maka nilai mata kuliah mahasiswa tersebut untuk sementara dinyatakan Belum Lengkap (BL)
5. Nilai yang Belum Lengkap (BL) tersebut dapat menjadi nilai mutu E (nol) bila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan oleh pengajar yang bersangkutan dengan sepengetahuan Ketua Program Studi.
6. Dalam menentukan Indeks Prestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif nilai belum lengkap tidak diperhitungkan.

Pasal 43
Perbaikan Nilai Mata Kuliah

1. Setiap mahasiswa diperbolehkan memperbaiki nilai dari suatu mata kuliah tertentu.
2. Untuk memperbaiki nilai tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum dan kegiatan akademik lainnya dari mata kuliah tersebut.
3. Setiap mata kuliah yang diperbaiki nilainya, maka nilai yang dipakai untuk menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai tertinggi yang pernah diperolehnya.

Pasal 44
Nilai Akhir Mata Kuliah

1. Nilai Akhir suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu, Angka Mutu dan Nilai Angka.
2. Penjabaran dari Nilai Mutu, Angka Mutu dan Nilai Angka adalah sebagai berikut :

Nilai Mutu	Angka Mutu	Nilai Angka
A	4	80 – 100
B+	3,5	72,25 - <80
B	3	65 - < 72,25
C+	2,5	60 -< 65
C	2	55 - < 60
D	1	40 - < 55
E	0	0 - < 40

3. Nilai lulus suatu mata kuliah adalah apabila mahasiswa yang bersangkutan memperoleh nilai mutu minimal C

Pasal 45
Tata Tertib Ujian

1. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan bentuk-bentuk Ujian Lainnya, baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan harus dilaksanakan di kampus
2. Mahasiswa peserta ujian akhir dari suatu mata kuliah tertentu harus hadir 10 menit sebelum ujian dilaksanakan.
3. Setiap peserta ujian akhir wajib menandatangani daftar hadir.
4. Pengawas ujian wajib mengisi Berita Acara tentang pelaksanaan ujian.
5. Setiap peserta ujian akhir wajib membawa Kartu Mahasiswa, Kartu Rencana Studi, dan bukti lunas pembayaran Biaya Perkuliahan serta bukti lunas biaya Ujian Akhir Semester.
6. Mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir apabila semua persyaratan administrasi dan akademiknya telah terpenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan.
7. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ayat 6 diatas tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir dan pengawas berhak untuk mengeluarkan mahasiswa yang bersangkutan dari ruang ujian.
8. Setiap mahasiswa yang mengikuti ujian akhir harus bertindak jujur, tanpa melihat pekerjaan mahasiswa lain atau berbicara sesama peserta ujian, tidak boleh membuka catatan terkecuali jika ujian dilaksanakan dengan sistem membuka buku (open book).
9. Pelanggaran atas ayat 8 diatas kepada mahasiswa yang bersangkutan dikenakan sanksi antara lain dikeluarkan dari ruang ujian, pekerjaannya diberikan 0 (nol) tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik selama kurun waktu tertentu atau dikeluarkan dari Sekolah Tinggi.
10. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian akhir dengan alasan sakit atau alasan lainnya yang sah, harus memberi tahu kepada Ketua Program Studi paling lambat pada hari diselenggarakannya ujian akhir dari mata kuliah yang bersangkutan dengan membawa surat keterangan atau bukti-bukti lain yang sah.
11. Berdasarkan alasan-alasan yang sah dan dapat diterima Ketua Program Studi, maka Ketua Program Studi menetapkan waktu ujian susulan setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan pengajar mata kuliah yang bersangkutan.
12. Pelaksanaan ujian susulan sebagaimana ayat 11 diatas dapat diselenggarakan sebelum nilai akhir mata kuliah diserahkan ke Program Studi.
13. Mahasiswa yang tidak mengikuti Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, atau Ujian Lainnya tanpa alasan yang sah mendapat angka mutu 0 (nol) untuk mata kuliah yang bersangkutan.

BAB XI EVALUASI STUDI MAHASISWA

Pasal 46

Dasar Evaluasi

1. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa didasarkan atas Indeks Prestasi Semester yang disingkat dengan Indeks Prestasi (IP)
2. Indeks Prestasi terdiri atas :
 - a. Indeks Prestasi Semester (IP)
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
3. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilakukan pada setiap akhir semester yaitu pada 2 (dua) tahun pertama, 2 (dua) tahun kedua, 2 (dua) tahun ketiga, dan pada akhir program studi.

Pasal 47

Evaluasi Dua Tahun Pertama

1. Evaluasi kemajuan studi 2 (dua) tahun pertama dilakukan oleh Program Studi untuk menentukan apakah seorang mahasiswa diperbolehkan untuk melanjutkan studi, dengan kewajiban mengulang mata kuliah-mata kuliah yang memiliki nilai mutu E, atau harus dikeluarkan dari Program Studi yang bersangkutan.
2. Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi/mengulang setelah 2 (dua) tahun pertama bila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 75 SKS
 - b. $IPK \geq 2,00$
 - c. Tanpa nilai mutu E
3. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ayat 2 diatas dikeluarkan dari Program Studi.

Pasal 48

Evaluasi Dua Tahun Kedua

1. Evaluasi kemajuan studi 2 (dua) tahun kedua dilakukan oleh Program Studi untuk menentukan apakah seorang mahasiswa diperbolehkan untuk melanjutkan studi, dengan kewajiban mengulang mata kuliah-mata kuliah yang memiliki nilai mutu E, atau harus dikeluarkan dari Program Studi yang bersangkutan.
2. Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi/mengulang setelah 2 (dua) tahun kedua bila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 75 SKS
 - b. $IPK \geq 2,00$
 - c. Tanpa nilai mutu E
3. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ayat 2 diatas dikeluarkan dari Program Studi.

Pasal 49

Evaluasi Dua Tahun Ketiga

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan semester VI dengan $IPK \geq 2,00$ tanpa nilai mutu E diperkenankan untuk mengikuti kuliah pada semester VII.
2. Mahasiswa yang diperkenankan ke semester VII dapat mengambil semua mata kuliah yang ada pada semester VII tersebut tanpa memperhatikan IP yang diperolehnya pada semester VI atau semester sebelumnya.
3. Mahasiswa yang telah menyelesaikan semester VI dengan $IPK \geq 2,00$ tetapi masih memiliki nilai E, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti kuliah pada semester VII dan wajib mengulang kembali untuk memperbaiki mata kuliah-mata kuliah yang memiliki nilai mutu E.
4. Mahasiswa yang mengulang/memperbaiki nilai suatu mata kuliah wajib mengikuti kuliah dan memenuhi semua tugas-tugas yang diberikan oleh tenaga pengajar mata kuliah yang bersangkutan.

Pasal 50

Evaluasi Penyelesaian Program Studi

Seorang mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan suatu Program Pendidikan Sarjana Strata Saru (S1) maupun Diploma bila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah menyelesaikan mata kuliah/jumlah SKS yang ditentukan oleh masing-masing program studi tersebut.
- b. Telah lulus ujian skripsi atau ujian tugas akhir dengan nilai mutu minimal C.
- c. IPK sekurang-kurangnya 2,00 tanpa nilai mutu E.
- d. Telah menyerahkan skripsi atau laporan akhir, sebagaimana yang ditetapkan.
- e. Telah lulus ujian Negara dengan $IPK \geq 2,00$ berdasarkan Surat Keputusan Yudisium dari Kopertis/Kopertais bagi Program Studi yang belum terakreditasi.

BAB XII PENYUSUNAN SKRIPSI

Pasal 51

Persyaratan Penyusunan Skripsi

1. Dalam menyusun skripsi seorang mahasiswa dibimbing oleh dua orang pembimbing untuk program S1.
2. Skripsi merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa dalam menyelesaikan studi pada jenjang program pendidikan sarjana (S1)

3. Mahasiswa diperkenankan menyusun skripsi apabila telah mencapai minimal 138 SKS atau telah pernah menempuh mata kuliah pada semester VII (lihat Permendikbud No.3 Tahun 2020)

Pasal 52

Tujuan Penyusunan Skripsi

1. Tujuan utama dari penyusunan skripsi adalah untuk melatih mahasiswa melakukan tinjauan pustaka, pengamatan, penelitian, mengolah dan menganalisis data serta menyusun laporan hasil penelitiannya secara ilmiah.
2. Skripsi wajib disusun dan formatnya disesuaikan dengan ketentuan masing-masing Program Studi atas persetujuan Ketua STIE Tenggarong.
3. Apabila seseorang mahasiswa telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi maka mahasiswa yang bersangkutan dianjurkan untuk memulai memikirkan masalah yang akan ditelitinya, serta memikirkan siapa Pembimbing I dan Pembimbing II yang diinginkannya.
4. Apabila seorang mahasiswa telah mempunyai pilihan mengenai masalah yang akan ditelitinya serta calon Pembimbing I dan Pembimbing II, mahasiswa diwajibkan untuk mengusulkan calon Pembimbing I dan Pembimbing II tersebut serta masalah yang akan ditelitinya kepada Ketua STIE Tenggarong/Wakil Ketua I Bidang Akademik.
5. Ketua STIE Tenggarong harus menetapkan Pembimbing I dan Pembimbing II dengan memperhatikan bidang ilmu yang sesuai dengan masalah penelitian selain memperhatikan pula jumlah mahasiswa yang telah dibimbing oleh pembimbing tersebut agar diperoleh asas pemerataan.
6. Untuk memenuhi ayat 5 diatas apabila dipandang perlu Ketua STIE Tenggarong dapat membicarakannya dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik/Ketua Program Studi.
7. Ketua STIE Tenggarong mengatur pembangian mahasiswa bimbingan kepada semua pengajar pada Program Studi yang bersangkutan. Sedapat mungkin pembagian mahasiswa bimbingan merata dan bimbingan oleh pengajar yang sesuai dengan bidang yang diteliti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
8. Apabila mahasiswa sudah waktunya untuk membuat skripsi, akan tetapi belum mempunyai gambaran masalah yang akan dipelajari serta Pembimbing I dan Pembimbing II, mahasiswa yang bersangkutan dapat berkonsultasi kepada Penasihat Akademik atau kepada Ketua Program Studi untuk meminta arahan.
9. Setelah mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan Pembimbing I dan Pembimbing II oleh Ketua STIE Tenggarong, mahasiswa tersebut dapat menghubungi Pembimbing I dan II untuk membicarakan masalah yang akan diteliti.
10. Pembimbing I dan II ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STIE Tenggarong yang bersangkutan.

Pasal 53

Pembimbing

1. Persyaratan pembimbing untuk program S1 sebagaimana tersebut pada pasal 35 ayat 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Pembimbing I atau II harus seorang Sarjana jalur Skripsinya, dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor atau yang telah mencapai gelar Magister dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli atau yang telah mencapai gelar Doktor.
 - b. Pembimbing diutamakan Dosen Tetap.
2. Pembimbing untuk program Diploma adalah seorang Sarjana dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli atau diutamakan dosen Tetap
3. Kewenangan tenaga pengajar sebagai Pembimbing I dan II ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Tugas-Tugas Pembimbing

1. Pembimbing I bertanggung jawab atas mahasiswa yang dibimbingnya untuk menyusun skripsi dalam waktu yang telah ditetapkan, serta atas nilai ilmiah dan skripsi tersebut.
2. Pembimbing I tidak dibenarkan menyerahkan bimbingan sepenuhnya kepada pembimbing II
3. Pembimbing II wajib mengikuti arahan Pembimbing I dan bertugas membantu Pembimbing I dalam membimbing mahasiswa yang bersangkutan.
4. Pembimbing II dalam melaksanakan tugas bimbingan wajib berkonsultasi kepada Pembimbing I.
5. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Pembimbing I dan II serta masalah yang akan ditelitinya, mahasiswa yang bersangkutan wajib berkonsultasi dengan pembimbing I dan Pembimbing II mengenai langkah-langkah selanjutnya proses penyelesaian skripsi tersebut.
6. Bilamana sampai 3 (tiga) bulan mahasiswa yang bersangkutan tidak melaksanakan konsultasi lanjutan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II, maka Pembimbing I memberikan peringatan tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusannya disampaikan kepada Ketua STIE Tenggarong.
7. Pada waktu berkonsultasi, mahasiswa wajib meminta Pembimbing I dan Pembimbing II menandatangani Kartu Konsultasi Skripsi.
8. Kartu Konsultasi Skripsi disiapkan oleh masing-masing Program Studi.

Pasal 55

Penggantian Pembimbing

1. Bila karena berbagai alasan Pembimbing I atau pembimbing II tidak dapat dihubungi oleh mahasiswa bimbingannya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan menjadi pembimbing maka mahasiswa yang bersangkutan wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Ketua STIE Tenggarong.
2. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam ayat 1 diatas Ketua STIE Tenggarong mengusulkan pengajar lain yang sesuai dengan bidangnya sebagai Pembimbing I atau Pembimbing II.
3. Mahasiswa di ijinakan untuk menarik diri dari Pembimbing I atau Pembimbing II yang telah ditetapkan dengan alasan-alasan yang sah disertai bukti-bukti yang dapat diterima oleh Ketua STIE Tenggarong.

Pasal 56

Tujuan Ujian Skripsi

Ujian skripsi diselenggarakan untuk mengetahui kemampuan dan alur fakir mahasiswa mengenai masalah yang berkaitan dengan skripsi, yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 57

Persyaratan Ujian Skripsi

Ujian skripsi dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Telah lulus semua mata kuliah dan memiliki jumlah SKS sebagaimana yang telah ditetapkan oleh program studi yang bersangkutan.
2. Memiliki IPK $\geq 2,00$ tanpa ada nilai mutu E
3. Jumlah nilai mutu D tidak boleh lebih dari 20% dari jumlah mata kuliah yang ada.
4. Memenuhi kurun waktu studi sebagaimana yang telah ditetapkan (4-7 tahun)
5. Menyerahkan skripsi sekurang-kurangnya 5 (lima) eksemplar dan telah ditandatangani oleh Pembimbing I dan Pembimbing II.
6. Telah melunasi pembayaran uang SPP dan SPG, ung bimbingan dan biaya administrasi Ujian Skripsi.
7. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian skripsi harus mendaftarkan diri kepada Bidang Administrasi Akademik masing-masing Program Studi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan ujian skripsi dijadwalkan.

Pasal 58

Tata Tertib Ujian Skripsi

1. Ujian skripsi dapat dilaksanakan setelah Pembimbing I dan Pembimbing II menyetujui skripsi tersebut.
2. Tim Penguji Skripsi terdiri atas :
 - a. Pembimbing I sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. Pembimbing II sebagai Sekretaris merangkap anggota
 - c. Tiga orang penguji lain, yang bidangnya berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi sebagai anggota.
3. Ketiga orang penguji skripsi dimaksud bukan merupakan Pembimbing I dan Pembimbing II seperti tersebut adala ayat 2 diatas, dan dapat merupakan mengajar dari dalam atau dari luar Program Studi yang bersangkutan sesuai bidang penelitian skripsi yang akan diuji.
4. Ujian skripsi tidak dapat dilakukan bila Pembimbing I tidak hadir, kecuali bila Pembimbing I melimpah kepada Pembimbing II.
5. Bilamana Pembimbing I dan atau Pembimbing II tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan waktunya, maka Ketua STIE Tenggaraong mempunyai wewenang untuk melaksanakan ujian skripsi selain Pembimbing I dan Pembimbing II, dilakukan oleh Ketua STIE Tenggaraong.
6. Penentuan anggota penguji skripsi selain pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan oleh Ketua STIE Tenggaraong.
7. Apabila Pembimbing II selaku sekretaris tidak hadir pada waktu ujian skripsi dilaksanakan, maka salah seorang dari Anggota penguji Skripsi dapat ditunjuk oleh Pemimbing I sebagai sekretaris.
8. Menyelenggarakan ujian skripsi dilakukan oleh masing-masing Program Studi dan menjadi tanggungjawab Ketua Program Studi.

Pasal 59

Nilai dan Kelulusan Ujian Skripsi

1. Komposisi nilai ujian skripsi yang diberikan oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Anggota-Anggota Penguji lainnya masing-masing mempunyai bobot 30%, 25% dan 15%. Bila Pembimbing I atau Pembimbing II tidak hadir pada waktu ujian skripsi, komposisi nilai tersebut untuk pembimbing dan ketiga anggota penguji masing-masing 40% dan 20%. Apabila salah seorang anggota penguji selain pembimbing tidak hadir harus diusahakan penggantinya.
2. Pengumuman hasil ujian skripsi dilakukan oleh Ketua Program Studi, setelah berakhirnya ujian skripsi tersebut.

Pasal 60

Ujian Skripsi Ulangan

1. Apabila seseorang mahasiswa peserta ujian skripsi dinyatakan tidak lulus maka dapat mendaftarkan diri kembali untuk mengikuti ujian skripsi ulangan tanpa dipungut biaya administratif
2. Pelaksanaan ujian skripsi ulangan diselenggarakan minimal 2 (dua) minggu setelah ujian skripsi pertama berlangsung dan demikian seterusnya bilamana pada ujian skripsi ulangan yang bersangkutan kembali dinyatakan tidak lulus.
3. Ujian skripsi termasuk ujian skripsi ulangan maksimal dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Apabila pada ujian skripsi terakhir atau yang ketiga kalinya mahasiswa yang bersangkutan tidak lulus maka mahasiswa tersebut dikeluarkan dari Sekolah Tinggi.

Pasal 61

Keabsahan dan Format Skripsi

1. Skripsi dinyatakan sah dan dapat diterima oleh Program Studi apabila :
 - a. Telah diperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat didalamnya dan saran-saran yang dapat diterima pada waktu ujian skripsi
 - b. Telah disetujui/ditandatangani oleh Pembimbing I dan pembimbing II.
2. Format skripsi harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi berdasarkan usulan dari masing-masing Program Studi.
3. Format skripsi ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Skripsi yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi dan disahkan oleh Ketua STIE Tenggaraong .

Pasal 62

Jumlah dan Penyerahan Skripsi

1. Skripsi dibuat paling sedikit rangkap 5 (lima) yang masing-masing diberikan kepada :
 - a. Pembimbing I
 - b. Pembimbing II
 - c. Ketua Program Studi
 - d. Perpustakaan Sekolah Tinggi
 - e. Tempat Penelitian
2. Skripsi harus diserahkan kepada Program Studi setelah diperbaiki selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian skripsi berlangsung.
3. Mahasiswa yang terlambat menyerahkan skripsi ke Program Studi tidak diperkenankan untuk mengikuti Yudisium pada Program Studi bersangkutan.

**BAB XIII
PREDIKAT KELULUSAN**

Pasal 63

Sebutan dan Predikat Kelulusan

1. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus (menyelesaikan studi) apabila memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 untuk Program Sarjana S1 dan Program Diploma D3.
2. Predikat kelulusan merupakan kualitatif prestasi kumulatif yang diperoleh mahasiswa :
 - a. Bagi program studi yang belum terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Yudisium dari Kopertis Wilayah XI Kalimantan Banjarmasin.
 - b. Bagi program studi yang telah terakreditasi berdasarkan Transkrip Indeks Prestasi Kumulatif
3. Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat sebagai berikut :

Untuk Program Studi yang berada di bawah naungan Kopertis adalah

 - a. Cum laude atau dengan pujian bila IPK 3,51 – 4,00
 - b. Sangat memuaskan bila IPK 3,01 - 3,50
 - c. Memuaskan bila IPK 2,76 – 3,00
 - d. Cukup bila IPK 2,00 – 2,75
4. Predikat kelulusan yang dimaksud dalam ayat 2 diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Cum laude, bila persyaratan berikut dipenuhi :
 1. Masa penyelesaian studi paling lama 4 tahun untuk sarjana, 3 tahun untuk diploma-3, dan 2 tahun untuk pascasarjana
 2. Tidak ada nilai mutu C
 - b. Sangat memuaskan bila persyaratan berikut dipenuhi
 1. Masa penyelesaian dapat lebih dari 5 tahun
 2. Boleh ada nilai C
 - c. Memuaskan bila masa penyelesaian studi lebih lama dari 5 tahun.

Pasal 64

Wisuda Sarjana

1. Wisuda adalah pemberian ijazah oleh Ketua STIE Tenggarong kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada program studinya.
2. Wisuda diselenggarakan dalam suatu upacara yang khusus untuk itu.
3. Para Wisudawan adalah mahasiswa yang telah selesai menempuh perkuliahan dan telah mengikuti Yudisium dan telah menyelesaikan seluruh administrasi baik di tingkat Program Studi ataupun di tingkat Sekolah Tinggi.
4. Upacara wisuda dihadiri oleh keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong dan para undangan.
5. Para Wisudawan dan Wisudawati serta Anggota Senat Sekolah Tinggi mengenakan Busana Akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pendaftaran untuk ikut serta dalam Wisuda dilakukan oleh Bidang Administrasi Akademik.
7. Besarnya biaya wisuda ditetapkan oleh Ketua STIE Tenggarong.
8. Pembayaran biaya wisuda dilakukan pada Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian STIE Tenggarong.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 65

Lain – Lain

1. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pelaksanaan Administrasi Akademik secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong.
2. Pedoman Peraturan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 30 Agustus 2012

STIE Tenggarong
Ketua,

SILVANA KARDINAR WIJAYANTI, BA., M.M
NIDN. 1121049201

Lampiran 1.**HYMNE STIE TENGGARONG**

Lagu/Lirik : Itank KM

Di Kota Raja Tenggarong
 Disana Kampusku Berada
 Tempat Kutuntut Ilmu
 Untuk Masa Depan
 Kami dan Generasi Nanti

Sekolah Tinggi
 Ilmu Ekonomi Tenggarong
 Menjadi Pilihan
 Menyiapkan Tenaga Yang Berkualitas
 Profesional dan Terpercaya

Reff : Mari Kita Membangun Bangsa
 Yang Adil Makmur dan Jaya
 Disini Kami Karya Nyata
 Di STIE Tenggarong

Lampiran 2.**MARS STIE TENGGARONG**

Lagu/Lirik : Itank KM

STIE Tenggarong
 Maju Bersama
 Membangun Masyarakat Kartanegara

Mempersiapkan Putra Putri Bangsa
 Unggul di Ekonomi di Informasi
 Terintegrasi Multi Ilmunya

Reff : Membantu dan Memandu Rakyat
 Pengabdian Untuk Rakyatnya
 Tri Dharma Perguruan Tinggi
 Berkualitas dan Inovatif

STIE Tenggarong
 Tanggap Terhadap
 Semua Tantangan Lokal Maupun Global

Siap Tuk Menghadapinya
 Rela Berkorban
 Menuju Kemandirian Nan Jaya
 Sejahteralah Indonesia
 Makmurlah Kita Indonesia